



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 44 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA BISNIS BANK PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
PURWAKARTA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan perekonomian Daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan, serta pengendalian Perusahaan Umum Daerah, perlu adanya Rencana Bisnis Bank pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah diatur mengenai kewenangan Direksi untuk mengusulkan rencana bisnis maupun perubahan rencana bisnis yang ingin dicapai;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta maka Nomenklatur Perusahaan BPR Wanayasa berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta;

- d. bahwa dengan mempertimbangkan Kajian dan Persetujuan Dewan Pengawas Nomor DP/10/BPR – Adm/VI/2022 tentang Revisi Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB) Tahun 2022 Perumda BPR Purwakarta;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Bisnis Bank Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6602);
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 190);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PENGESAHAN RENCANA BISNIS BANK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA TAHUN 2022.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Rencana Bisnis Bank Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Tahun 2022.

Pasal 2

Rencana Bisnis Bank Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut.

I. Neraca Per 31 Desember 2022

a. Aktiva (dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Aktiva	
Kas	400.000.000.-
Pendapatan bunga yg diterima	721.919.000.-
Antar Bank Aktiva	8.782.270.000.-
Kredit yang diberikan	48.810.939.000.-
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	(2.793.571.000.-)
Aktiva Tetap dan Inventaris	837.984.000.-
Aset Lain-lain	712.782.000.-
Aktiva	57.472.323.000.-

b. Pasiva (dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pasiva	
Kewajiban Segera	198.884.000.-
Utang Bunga	77.017.000.-
Simpanan	
-Tabungan	10.601.241.000.-
-Deposito	5.225.801.000.-
Simpanan dari Bank Lain	11.000.000.000.-
Pinjaman diterima	2.917.990.000.-
Kewajiban Lain-Lain	1.736.437.000.-
Modal	

-Modal Dasar	50.000.000.000.-
-Modal yang belum disetor	(31.225.000.000.-)
-Dana Setoran Modal - Ekuitas	2.500.000.000.-
Cadangan Umum	1.287.753.000.-
Cadangan Tujuan	1.287.754.000.-
Laba ditahan/Tahun Lalu	-
Laba/Rugi	1.864.446.000.-
Pasiva	57.472.323.000.-

II. Rencana Indikator Keuangan Utama.

- a. ASET : Pertumbuhan sebesar 14,55 % atau sebesar Rp. 7.299.664.000.- (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) hingga akhir tahun 2022;
- b. DANA : Pertumbuhan sebesar 16,74 % atau sebesar Rp. 4.205.807.000.- (empat milyar dua ratus lima juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) hingga akhir tahun 2022, dengan komposisi dana dari Tabungan, Deposito, Simpanan dari bank lain dan Pinjaman yang diterima;
- c. KREDIT : Pertumbuhan sebesar 18,58 % atau sebesar Rp. 7.648.583.000.- (tujuh milyar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) hingga akhir tahun 2022;
- d. PROFIT : Ditargetkan ROA akhir Desember 2022 sebesar 4,11 %. Sumber pendapatan utama berasal dari outstanding kredit sebesar Rp. 48.810.939.000.- (empat puluh delapan milyar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan pemulihan PPAP dari penurunan NPL sebesar 5,19 % sampai akhir Desember 2022;

III. Rencana Perhitungan Laba tahun 2022. Terdiri dari:

- a. Total Rencana Pendapatan sebesar Rp. 10.536.325.000.- (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Total Rencana Biaya sebesar Rp. 8.107.680.000.- (delapan milyar seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Perkiraan Laba sebelum pajak sebesar Rp. 2.366.037.000.- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- d. Perkiraan Pajak sebesar Rp. 501.591.000.- (lima ratus satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- e. Perkiraan Laba Usaha sesudah Pajak sebesar Rp. 1.864.446.000.- (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

IV. Rencana Rasio Tingkat Kesehatan Bank

Rasio	Revisi RBB Tahun 2022 (%)	Standart BI	Keterangan
Kualitas			
- KAP	4,58	0-<10,35	SEHAT
- NPL (Net)	0,70	< 5	
Rentabilitas			
- ROA	4,11	>1,215	SEHAT
- BOPO	76,96	<93,52	
Likuiditas			
- Cash Rasio	35,38	>4,05	SEHAT
- LDR	90,10	<94,75	

Berdasarkan Prognosa dan Revisi RBB tahun 2022 semua Rasio Bank dalam kondisi SEHAT.

V. Rencana Pengembangan SDM dan Pengembangan Umum :

- a. Pengembangan SDM, terdiri dari:
 1. Program Pelatihan dan Pengembangan kualitas dan kemampuan pegawai.
 2. Penilaian Prestasi Kerja seluruh Pegawai secara *periodic*.
 3. Melakukan mutasi pegawai.
 4. Melakukan pemenuhan struktur organisasi dengan mengisi kekosongan jabatan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
 5. Rekrutmen calon pegawai dengan kebutuhan, yaitu :
 - a) 2 (dua) orang bagian *Account Officer*;
 - b) 2 (dua) orang bagian Marketing Dana;
 - c) 1 (satu) orang Analis Kredit
 6. Peningkatan Kesejahteraan.
- b. Pengembangan Umum, terdiri dari:
 1. Pengadaan inventaris kantor
 2. Pengadaan sarana dan prasarana kantor

VI. Pengembangan Teknologi Informasi

- a. Pengembangan Teknologi Informasi melalui penambahan layanan digitalisasi yaitu *Mobile*

Apps.

- b. Penggantian sarana *Server* dan *Backup Server* yang mendukung terhadap layanan digitalisasi *Mobile Apps*.

VII. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru

- a. Bermitra dengan Bank Permata Syariah bekerjasama dalam peningkatan pelayanan kepada nasabah sebagai agen mesin EDC (layanan *payment point*) dan *Virtual Account*.
- b. Penambahan layanan digitalisasi melalui penambahan fitur *Mobile Apps*. Dimana layanan BPR dapat diakses secara langsung oleh nasabah melalui *Playstore* dan *Appstore*, menu yang dapat diakses melalui *mobile phone* yaitu pembukaan rekening, cek saldo tabungan dan kredit, transfer antar nasabah BPR.

VIII. Informasi Lainnya

- a. Penyelesaian kredit bermasalah melalui AYDA dan hapus buku.
- b. Sosialisasi dan Evaluasi RBB 2022.
- c. Monitoring dan Evaluasi RBB 2022.
- d. Literasi Edukasi dan Inklusi Keuangan.
- e. Pengelolaan dan pemusnahan arsip.
- f. Partisipasi BPR dalam kegiatan Hari Jadi Purwakarta dan Hari Kemerdekaan RI tahun 2022.
- g. *Gathering* Pengurus dan Pegawai.

Pasal 3

Rencana Bisnis Bank Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 222 Tahun 2021 tentang Pengesahan Rencana Bisnis Bank Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Tahun 2022 masih tetap berlaku.
- b. Ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 222 Tahun 2021 tentang Pengesahan Rencana Bisnis Bank Pada Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Rahaerja Wanayasa Tahun 2022 yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 29 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 44

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 44 TAHUN 2022
 TANGGAL : 29 Juni 2022
 TENTANG : PENGESAHAN RENCANA BISNIS BANK PADA
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
 RAKYAT PURWAKARTA TAHUN 2022.

PERINCIAN TARGET LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
 BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA
 UNTUK DESEMBER 2022

A. NERACA
 rupiah)

(dalam

NO	POS-POS	DESEMBER 2022
ASET		
1	Kas	400.000.000.-
2	Kas dalam valuta asing	-
3	Surat berharga	-
4	Pendapatan bunga yang akan diterima	721.919.000.-
5	Penempatan pada bank lain	8.782.270.000.-
	-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	(29.071.000.-)
6	Kredit yang diberikan	48.810.939.000.-
	-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	(2.764.500.000.-)
7	Agunan yang diambil alih	-
8	Aset tetap dan inventaris	1.961.568.000.-
	-/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	(1.123.584.000.-)
9	Aset tidak berwujud	83.500.000.-
	-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(83.500.000.-)
10	Aset antarkantor	-
11	Aset lain-lain	712.782.000.-
	TOTAL ASET	57.472.323.000.-
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN		
1	Kewajiban segera	198.884.000.-
2	Utang bunga	77.017.000.-
3	Utang pajak	-
4	Simpanan	
	a. Tabungan	10.601.241.000.-
	b. Deposito	5.225.801.000.-
5	Simpanan dari bank lain	11.000.000.000.-

6	Pinjaman diterima	2.917.990.000.-
7	Dana setoran modal-kewajiban	-
8	Kewajiban imbalan kerja	597.620.000.-
9	Pinjaman subordinasi	-
10	Modal pinjaman	-
11	Kewajiban antarkantor	-
12	Kewajiban lain-lain	1.138.817.000.-
EKUITAS		
1	Modal	
	a. Modal dasar	50.000.000.000.-
	b. Modal yang belum disetor -/-	(31.225.000.000.-)
	c. Agio	
	d. Disagio -/-	
	e. Modal sumbangan	
2	Dana setoran modal-ekuitas	2.500.000.000.-
3	Laba/Rugi yang belum direalisasi	
4	Surplus revaluasi aset tetap	
5	Saldo laba	
6	a. Cadangan umum	1.287.753.000.-
	b. Cadangan tujuan	1.287.754.000.-
	c. Laba/Rugi	
	1) Tahun-tahun yang lalu	
	a) Laba	
	b) Rugi -/-	
	2) Tahun berjalan	
	a) Laba	1.864.446.000.-
	b) Rugi -/-	
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	57.472.323.000.-

B. LABA RUGI

(dalam rupiah)

NO	POS-POS	DESEMBER 2022
A	Pendapatan Operasional	10.536.325.000.-
	1. Pendapatan Bunga	
	a. Bunga kontraktual	
	1) Surat Berharga	
	2) Penempatan pada bank lain	
	Giro	40.548.000.-
	Tabungan	43.740.000.-
	Deposito	143.355.000.-
	Sertifikat Deposito	
	3) Kredit yang Diberikan	
	Kepada bank lain	
	Kepada pihak ketiga bukan bank	10.004.145.000.-

G	Laba - Rugi Tahun Berjalan	2.366.037.000.-
H	Taksiran Pajak	501.591.000.-
I	Jumlah Laba - Rugi	1.864.446.000.-

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA